

ABSTRAK

Pada dasarnya surat dakwaan sangat penting dalam hukum acara pidana, karena merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan. Secara Yuridis, seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan. Dalam Perkara di Pengadilan Negeri Palu Nomor 219/Pid.B/2014/PN.Pal Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima dakwaan. Dalam perkara tersebut terdakwa HJ Norma didakwa dengan dua pasal yaitu 378 dan 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Adapun rumusan masalah pokok, yaitu: *Pertama*, Bagaimana Pertimbangan Hakim Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Dapat Diterima Pada Putusan Perkara No. 219/Pid.B/2014/PN/PAL. *Kedua*, Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Surat Dakwaan Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara No. 219/Pid.B/2014/PN/PAL.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier. Penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari yang sifatnya khusus kepada yang umum.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Surat Dakwaan adalah dasar dan landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan, dan dalam hal ini surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg perkara PDM-98/PL/05/2014 tanggal 25 Mei 2014 tidak tegas merumuskan antara Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua apakah berbentuk alternatif atau kumulatif, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Surat Dakwaan tersebut tergolong Surat Dakwaan yang kabur (*Obscuur libel*), dan oleh karena Majelis Hakim menimbang bahwa Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*). Akibat hukum dari surat dakwaan dinyatakan *obscur libel* oleh hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat KUHP, maka hakim menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP (tidak dipenuhinya syarat materiil) adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig/nullendvoid*).